

LAMPIRAN II

BUKTI FORMAL KESESUAIAN LOKASI RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN DENGAN RENCANA TATA RUANG



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 23062210213204007

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:


Nama Pelaku Usaha	: BLU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B MAJALAYA (BLUD) KABUPATEN BANDUNG
NPWP	: 09.529.662.0-844.4000
Alamat Kantor	: Jl. Raya Cipaku No. 87, Desa/Kelurahan Cipaku, Kec. Paseh, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat
No. Telepon	: 0225950035
Email	: rsudmajal4ya@gmail.com
Status Penanaman Modal	: PMDN
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 86101
Judul KBLI	: Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah
Skala Usaha	: Usaha Besar
Lokasi Usaha	
a. Alamat	: Jl. Raya Cipaku No. 87
b. Kawasan	: -
c. Desa/Kelurahan	: Cipaku
d. Kecamatan	: Paseh
e. Kabupaten/Kota	: Kabupaten Bandung
f. Provinsi	: Jawa Barat
g. Koordinat Geografis yang dimohon	: Lihat lampiran
Luas tanah yang dimohon	: 34.492 M ²

Dinyatakan disetujui.

Dengan ketentuan:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 181 ayat (1) huruf c.
2. Setelah memperoleh Persetujuan ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
6. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh.
7. Dalam hal pemohon Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan berusahnya, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.



8. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dinyatakan batal beserta perizinan berusaha berbasis risiko yang terbit sebagai akibat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, apabila:
 - a. Pemohon memberikan data-data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu.
 - b. Pemohon tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini.
 - c. Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - d. Kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi obyek vital nasional.
9. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 08 Juni 2022

a.n. Bupati Bandung
Kepala DPMPTSP
Kabupaten Bandung,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 16 April 2025



LAMPIRAN

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 23062210213204007

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1	107.7718883197273	-7.048371365413089
2	107.7724174682091	-7.047475569414603
3	107.7731463805492	-7.047591935012552
4	107.7727175631466	-7.049690082034301
5	107.7713837385833	-7.049473352432783
6	107.7715009954015	-7.049183938673943
7	107.771024614945	-7.049030536886472
8	107.7709649332939	-7.048881695532862
9	107.7714972364602	-7.048025390626029
10	107.771610430023	-7.048085403406297
11	107.7716951522149	-7.048229529063753
12	107.7718130293422	-7.048254297156709
13	107.7718135231805	-7.048357710503395
14	107.7718883197273	-7.048371365413089

Tabel Koordinat yang disetujui

No.	Bujur	Lintang
1	107.7718883197273	-7.048371365413089
2	107.7724174682091	-7.047475569414603
3	107.7731463805492	-7.047591935012552
4	107.7727175631466	-7.049690082034301
5	107.7713837385833	-7.049473352432783
6	107.7715009954015	-7.049183938673943
7	107.771024614945	-7.049030536886472
8	107.7709649332939	-7.048881695532862
9	107.7714972364602	-7.048025390626029
10	107.771610430023	-7.048085403406297
11	107.7716951522149	-7.048229529063753
12	107.7718130293422	-7.048254297156709
13	107.7718135231805	-7.048357710503395
14	107.7718883197273	-7.048371365413089



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lokasi** kepada:

Nama Usaha : Badan Layanan Umum (BLU) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B MAJALAYA (BLUD) KABUPATEN BANDUNG

Nomor Induk Berusaha : 9120004421055

Lokasi Yang Disetujui

a. Alamat : Jl. Raya Cipaku No. 87

b. Desa/Kelurahan : Cipaku

c. Kecamatan : Paseh

d. Kabupaten/Kota : Kab. Bandung

e. Provinsi : Jawa Barat

f. Luas Lahan : 34492 M²


g. Rencana Kegiatan : AKTIVITAS RUMAH SAKIT PEMERINTAH

h. Koordinat Geografis : -7.0486538,107.7724831

Ketentuan :

- Izin Lokasi ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan Komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkannya Izin Lokasi ini, Pelaku Usaha wajib melengkapi persyaratan dan mengajukan permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi kepada :
 - Kantor Pertanahan setempat dalam rangka melaksanakan Pertimbangan Teknis Pertanahan ; dan
 - Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi.

Diterbitkan tanggal : 2 Desember 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.